

**PROSES AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA  
MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara  
Kab. Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**DISUSUN OLEH :**

**ARDIANSYAH LBS  
NIM. 18-02-0320**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
(STAIN MADINA)  
T.A 2021-2022**

**PRAKTIK AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA  
MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara  
Kab. Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**DISUSUN OLEH :**

**ARDIANSYAH LBS  
NIM. 18-02-0320**

**PEMBIMBING I**

**Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP.198603192019082001**

**PEMBIMBING II**

**Erna Dewi, MA  
NIP. 198708092019032000**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
(STAIN MADINA)  
T.A 2021-2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Ardiansyah LBS, NIM : 18-02-0320 dengan judul **"PRAKTIK AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal)**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian surat persetujuan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 18 Juli 2022

**PEMBIMBING I**

  
Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP.198603192019082001

**PEMBIMBING II**

  
Erna Dewi, MA  
NIP. 198708092019032000

### LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul : "Praktek Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal". a.n Ardiansyah Lubis, NIM : 18020320. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 25 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 Agustus 2023  
Panitia Sidang Munaqasah skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua


  
Erna Dewi, M.A  
NIP.198708092019032005

Sekretaris


  
Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A  
NIDN. 210303017001

Anggota Penguji :

  
1.) Erna Dewi, M.A  
NIP.198708092019032005

  
2.) Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A  
NIDN. 210303017001

  
3.) H. Martua Nasution, Lc., M.A  
NIDN. 2103017001

  
4.) A. H. M. M. M.  
NIP.199005202019031012

Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Dr. H. Sumper Mutha Harahap, M.Ag  
NIP.197203132003121002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDIANSYAH LBS  
NIM : 18-02-0320  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 26 Juni 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PRAKTIK AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal)**, benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat diperlukan sepenuhnya.

Panyabungan, 18 Juli 2022

1  
t Pernyataan  
  
  
**ARDIANSYAH LBS**  
NIM : 18-02-0320

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi a.n  
Ardiansyah Lbs  
Lamp : 5 (lima) exp

Panyabungan, 18 Juli 2022  
Kepada Yth  
Bapak Ketua STAIN MADINA  
di-  
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ardiansyah Lbs NIM: 18-02-0320 yang berjudul **“Praktik Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal)”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk dapat melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalamualaikum wr.wb

**PEMBIMBING I**



**Fiti Martini Harahap, MH.I**  
NIP.198603192019082001

**PEMBIMBING II**



**Erna Dewi, MA**  
NIP. 198708092019032000

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Praktik Akad *Syirkah* Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal (*Menurut Hukum Islam*) Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:


1. Bapak dan Ibu Orang Tua terhebat, Bapak Agus Sam Lubis dan Ibu Ermi Wati Lubis, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus terinta ini.
3. Bapak Asrul Hamid, S.H.I, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.



4. Ibu Titi Matini Harahap, M.H. I selaku pembimbing I dan Ibu Erna Dewi, MA, selaku pembimbing ke II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Subahana Wataala memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf-staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya dalam memberikan informasi-informasi.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Panyabungan, 18 Juli 2022

  
**Ardiansyah Lbs**  
NIM : 18-02-0320



## ABSTRAK

Nama : Ardiansyah Lbs  
NIM : 18-02-0320  
Judul Skripsi : “Praktek Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal)”

Pemilik lahan dan pembuat batu bata melakukan kerja sama tidak tertulis melainkan dengan perkataan, kemudian pemilik lahan memberikan modal berupa lahan kosong miliknya untuk ditempati sebagai tempat pembuatan batu bata sedangkan pembuat memberi mengelola tempat tersebut untuk proses pembuatan batu bata dengan biaya sewa lahan dan ada juga yang tidak membuat sewa lahan, bahan baku pembuatan batu bata dan biaya-biaya lain dari pembuat batu bata itu sendiri. Sedangkan pembagian hasil penjualan berdasarkan penjualan tetapi kerugian di tanggung oleh sipengelola.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Proses akad Syirkah antara pemilik lahan dan pembuat batu bata di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik lahan, pengelola batu bata, tokoh agama, perangkat desa, dan tokoh masyarakat sehingga diperoleh data yang kuat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik Dokumentasi, wawancara dan observasi. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, dengan menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lahan batu bata di di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal ditinjau menurut hukum islam belum sesuai dengan yang diharapkan meskipun sudah terjadi akad secara lisan akan tetap dalam perjanjian akad pihak pengelola yang dibuat menanggung kerugian.

Kata Kunci : *Akad Syirkah, Batu Merah, Hukum islam*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Batasan Masalah .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Kajian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	14
B. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	16
C. Macam-Macam <i>Syirkah</i> .....	20
D. Rukun Dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	22
E. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i> .....	29
F. Proses Akad <i>Syirkah</i> Pada Pembagian Hasil .....	31
G. Pengertian Bagi Hasil .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	38

B. Sifat Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	42
G. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	43

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum desa Hutabaringin.....	44
1. Keadaan Geografis.....	44
2. Keadaan Demografi.....	45
3. Keadaan Sosial Budaya.....	45
B. Praktik Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.....	54
C. Praktik Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal menurut Hukum Islam.....	62

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu dengan mendirikan serikat usaha yaitu dengan cara berkerja sama dalam suatu usaha.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kehidupan adalah melalui kerjasama. Dalam fiqh muamalah kerjasama dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69-70.

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>2</sup>

Pada dasarnya syirkah itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud/akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad. Tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Adapun *syirkah* adalah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi.<sup>3</sup>

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami, tolong menolong dan hormat-menghormati karena secara naluriah manusia berwatak saling membutuhkan. Orang kaya membutuhkan Orang miskin, Orang pandai memerlukan Orang bodoh. Adanya orang yang maju dan jaya karena adanya orang yang lemah. Oleh karena itu tolong menolong sesama manusia merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk konkrit tolong-menolong dalam muamalah yaitu dengan kerjasama (*syirkah*). Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah sambung dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama

---

<sup>2</sup>Fokus Media, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h 14.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), h.225.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 80.

menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Pengertian lainnya adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad kerjasama seperti perjanjian lainnya pada umumnya merupakan kegiatan bisnis dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang akad *Syirkah* pembuatan batu bata merah (*syirkah*).

Di dalam *syirkah* ada beberapa macam-macam *syirkah* seperti *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah muwafadhah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah muddharabah*. Dari berbagai macam *syirkah* tersebut, salah satu macam *syirkah* yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih yaitu *syirkah abdan*. Terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini pun diperselisihkan para ulama fiqih. Menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah Imamiyah, dan Zufar Ibn Huzail perserikatan seperti ini tidak sah, karena yang menjadi objek perserikatan adalah harta/modal, bukan kerja.

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

Di samping itu, menurut kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga membawa terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan.<sup>6</sup> Hukum *syirkah shahih* adalah mencari keuntungan dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama. Namun pada dasarnya kegiatan syirkah ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya memang harus saling percaya antara satu hal dengan hal lain.<sup>7</sup> Dalam masalah yang terjadi dalam penelitian yaitu si pengelola membatalkan akad kerjasamanya dalam sepihak kepada si pemilik tetapi dalam membatalkan kerjasama tersebut si pengelola yang dirugikan. Pendapatan dan hasil sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara si pengelola dan yang memiliki lahan, karena pemilik lahan mendapatkan keuntungan dan si pengelola bisa memanfaatkan lahan. Dengan adanya *syirkah* akan memperat ekonomi Islam yang saling tolong-menolong.<sup>8</sup>

Desa Jambur merupakan Desa yang berkembang dengan rata-rata ekonomi menengah, dan mata pecaharian masyarakatnya adalah petani, perkebun, pembuat batu bata populasi masyarakat akan meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya populasi masyarakat otomatis meningkatkan kebutuhan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 65.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>8</sup> Ridwan Nurdin, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Banda Aceh, 2010), h. 65.



masyarakat melakukan pekerjaan membuat batu bata merah, dan sebagian masyarakat tidak memiliki lahan sendiri. Maka dari itu masyarakat melakukan kerjasama dalam pembuatan batu bata merah dengan disertai uang jaminan pada saat akad dilakukan.<sup>9</sup>

Proses kerja sama atau disebut akad syirkah yang dijelaskan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun yang terjadi di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, di mana pemilik lahan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan si pengelola lahan, seperti awal akad syirkah terjadi kesepakatan antara si pemilik lahan dengan si pengelola untuk mendapatkan satu *lungguk* tanah dengan ukuran 40 m x 40 m dengan disertai uang jaminan dibayar sebesar RP 3.600.000,00,- sementara apabila si pengelola menghasilkan batu bata merah sebanyak 10.000 biji harus diberikan bagian kepada pemilik lahan 1000 biji batu bata merah.<sup>10</sup>

Masalahnya disini adalah si pengelola yang mengeluarkan modal untuk membuat batu bata merah, seperti modal alat pembuatan, akan tetapi ditengah jalan si pengelola itu membatalkan akad kerjasamanya yang dimana dia mendapat rugi dan si pemilik tetap mendapatkan keuntungan.

Dari akad perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola lahan membuat perjanjian untuk melakukan kerjasama dalam pembuatan batu

---

<sup>9</sup> Data Arsip Desa Jambur

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Armanto pemilik lahan dan Ibu Adawiyah pengelola di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal . Pada Tanggal 25 September 2022

bata, dilakukan dengan perjanjian secara lisan tidak tertulis, di mana dalam perjanjian itu pemilik lahan menyerahkan lahann dan sejumlah usaha, sedangkan pengelola / pekerja lahan untuk dijadikan tempat pembuatan batu bata. Untuk pembagian hasil dilakukan sesudah batu bata itu laku terjual ataupun diambil oleh si pemesan, pemasaran produk yang dihasilkan dilakukan oleh pemilik lahan, dan kerugian ditanggung oleh pihak pengelola / pekerja dalam praktiknya di lapangan pemilik lahan membagi lahan atas dua orang pengelola, batu bata mengalami kerusakan disebabkan struktur tanah yang kurang baik dan ditanggung sepenuhnya oleh pengelola/pekerja, kenyataan ini sangat bertentangan dengan hakikat bagi hasil, dan menyebabkan kerugian bagi pihak pengelola lahan.<sup>11</sup>

Dalam proses akad kerjasama ini ada beberapa pengelola yang membatalkan kerjasama dengan si pemilik tanah dalam proses pembuatan batu bata merah. Di kutip dari wawancara yang saya lakukan terdapat 4 orang pengelola atau pekerja yang tela membatalkan kerjasama (*syirkah*) dengan pemilik tanah. Hasil wawancara dengan bapak Imran selaku pengelola atau pekerja batu bata ia mengatakan terjadinya pembatalan itu karena ketidakmampuan keuangan. Si pengelola mengeluarkan modal untuk membuat batu bata merah, modal seperti alat pembuatan, akan tetapi di tengah jalan pengelola atau pekerja membatalkan perjanjian yang dimana dia mendapat kerugian karena meskipun telah dibatalkan si pemilik tanah

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Armanto pemilik lahan dan Ibu Adawiyah pengelola di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal . Pada Tanggal 25 September 2022

tetap meminta keuntungan darinya sebesar 10%.<sup>12</sup> Dari permasalahan tersebut saya mendapatkan 4 sampel yang terjadi seperti ini di tempat yang saya teliti.

Maka dari semua permasalahan yang ada di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal ini jelas merugikan si pengelola lahan karena meskipun dia membatalkannya sepihak tetapi pemilik lahan tetap meminta keuntungan, dengan ini peneliti mengangkat judul: “PRAKTIK AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?
- b. Bagaimana Praktik akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal menurut Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imran pengelola lahan di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal . Pada Tanggal 25 September 2022

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti tentunya yang jelas sebagai titik fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui Praktik akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui Praktik Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal menurut Hukum Islam

#### **D. Batasan Masalah**

*Syirkah* memiliki cakupan yang luas, baik teori maupun penerapannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, Maka peneliti membatasi dalam penelitian ini. Maka penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu praktek akad *syirkah* pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan sebagai bahan rujukan tambahan referensi atau perbandingan penelitian

selanjutnya untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Praktik Akad Syirkah pembuatan batu bata merah menurut hukum islam.

## 2. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN MADINA.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat secara praktis, yakni bagi mahasiswa STAIN Mandailing Natal, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi Mahasiswa untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan Akad Syirkah tentang pembuatan Batu Bata

## **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian terlebih dahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Nur Hayani dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Syirkah Wujud Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar*

*Baru Panyabunga*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Praktik akad *syirkah* Wujud dalam penjualan pakaian dipasar baru <sup>13</sup>

Dalam skripsi ini membahas bagaimana akad yang dilakukan oleh si pemilik lahan dan sipengelola sedangkan skripsi Nur Hayani bagaimana pelaksanaan implementasi akad *syirkah* wujud menurut Hukum Islam. Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai akad *syirkah* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana cara penggunaan akad *syirkah* menurut hukum Islam dengan yang dilakukan.

2. Emida Sari Rangkuti dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek bagi hasil bagaimana cara dilakukan di desa itu dan pelaksanaannya sesuai hukum Islam apa tidak.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini membahas bagaimana akad yang dilakukan oleh si pemilik lahan dan sipengelola sedangkan Emina Sari Rangkuti bagaimana praktek bagi hasil apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Hayani dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Syirkah Wujud Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Panyabunga*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020.

<sup>14</sup> Emida Sari Rangkuti dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai bagi hasil dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sasaran bagaimana praktek yang dilakukan sesuai atau tidak .

3. Taufik Hidayat dengan judul: “*Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Mebel Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek bagi hasil bagaimana cara dilakukan di desa itu dan pelaksanaannya sesuai hukum Islam apa tidak.<sup>15</sup>

Dalam skripsi ini membahas bagaimana akad yang dilakukan oleh si pemilik lahan dan sipengelola sedangkan skripsi Taufik Hidayat yaitu implementasi akad istishna dalam jual beli apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah. Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai bagi hasil dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sasaran bagaimana praktek yang dilakukan sesuai atau tidak .

---

<sup>15</sup> Taufik Hidayat dengan judul: “*Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Mebel Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020



## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan diatas, maka penulis membagi dalam 5 bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang : pendahuluan yang dalam ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini membahas tentang Pengertian Syirkah, Dasar Hukum Syirkah, Macam-Macam Syirkah, Rukun Dan Syarat Syirkah, Berakhirnya Akad Syirkah.

Bab III membahas metode penelitian yang berisi dari waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data. secara deskriptif dengan variable penelitian yang bersifat obyektif dan tidak campur tangan dengan opini atau pendapat pribadi peneliti.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran Umum Desa Jambur, Praktik Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Praktik Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal menurut Hukum Islam.

Bab V skripsi ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan saran.